



P U T U S A N

Nomor 194/Pid.B/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **BAYU AJI WIDODO Bin SUTRISNO**
Tempat Lahir : Kediri
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 25 Mei 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Mergosono Rt/Rw 03/02 Ds. Banyakan
Kec. Banyakan Kab. Kediri
Agama : Islam
Pekerjaan : Satpam Pemkab Kediri

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **AGUNG PRAMONO AIs AGUNG Bin MUJIONO**
Tempat Lahir : Kediri
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 26 November 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Mergosono Rt/Rw 02/02 Ds Banyakan
Kec. Banyakan Kab. Kediri
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa III

Nama Lengkap : **APRIL AWALUDIN Bin MOH. BAHAR**
Tempat Lahir : Kediri
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 17 April 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Mergosono Rt/Rw. 02/02 Ds. Banyakan
Kec. Banyakan Kab. Kediri
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Serabutan

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2021 s/d tanggal 17 April 2021;
2. Penyidik Perpajakan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2021 s/d 27 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2021 s/d tanggal 7 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri, sejak tanggal 2 Juni 2021 s/d 1 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri, sejak tanggal 2 Juli 2021 s/d 30 Agustus 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor 194/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor 194/Pid.B / 2021/PN Gpr tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I BAYU AJI WIDODO BIN SUTRISNO, terdakwa II AGUNG PRAMONO ALS. AGUNG BIN MUJIONO dan terdakwa III APRIL AWALUDIN BIN MOH. BAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) ke - 2 KUHP dalam Surat Dakwaan kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah untuk tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi, biting/lot dari kabel berwarna merah dan hijau, kaleng plastik kecil

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali pebuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **I BAYU AJI WIDODO BIN SUTRISNO**, terdakwa **II AGUNG PRAMONO ALS. AGUNG BIN MUJIONO** dan terdakwa **III APRIL AWALUDIN BIN MOH. BAHAR** pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 01.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 bertempat di sebuah rumah kosong di Dsn Mergosono RT/RW. 02/02 Ds. Banyakan Kec. Banyakan Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa **I BAYU AJI WIDODO BIN SUTRISNO**, terdakwa **II AGUNG PRAMONO ALS. AGUNG BIN MUJIONO** dan terdakwa **III APRIL AWALUDIN BIN MOH. BAHAR** sedang bermain judi kartu remi jenis samgong atau tiga puluhan dengan uang sebagai taruhannya selanjutnya para terdakwa melakukannya dengan cara menaruh uang taruhan bisa Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya masing-masing mendapatkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) kartu lalu dapat mengambil sisa kartu yang ada di tengah dan menjumlahkan sampai 30 (tiga puluh) atau setidaknya-tidaknya mendekati jumlah tersebut, selanjutnya jika membandingkan dengan pemain yang lain dan untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang jumlah kartunya 30 (tiga puluh) atau setidaknya-tidaknya mendekati jumlah tersebut dan mendapatkan uang taruhannya, begitu seterusnya.

Bahwa permainan judi kartu remi jenis samgong yang dimainkan para terdakwa bersifat untung-untungan karena setiap pemain tidak dapat menentukan jenis kartu remi apa yang dipegangnya selanjutnya pada saat memainkannya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Bahwa saksi **BAGUS TRI LAKSONO** dan saksi **SUBKHAN HASANI** sebagai anggota Kepolisian Sektor **BANYAKAN** telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi yang dilakukan warga selanjutnya melakukan penyelidikan dan memang betul para terdakwa telah bermain judi kartu remi jenis samgong dan mendapatkan barang-barang yang diduga digunakan para terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi, biting/lot dari kabel berwarna merah dan hijau, kaleng plastik kecil dan uang tunai Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I BAYU AJI WIDODO BIN SUTRISNO, terdakwa II AGUNG PRAMONO ALS. AGUNG BIN MUJIONO dan terdakwa III APRIL AWALUDIN BIN MOH. BAHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I BAYU AJI WIDODO BIN SUTRISNO, terdakwa II AGUNG PRAMONO ALS. AGUNG BIN MUJIONO dan terdakwa III APRIL AWALUDIN BIN MOH. BAHAR, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas telah turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa I BAYU AJI WIDODO BIN SUTRISNO, terdakwa II AGUNG PRAMONO ALS. AGUNG BIN MUJIONO dan terdakwa III APRIL AWALUDIN BIN MOH. BAHAR sedang bermain judi kartu remi jenis samgong atau tiga puluhan dengan uang sebagai taruhannya selanjutnya para terdakwa melakukannya dengan cara menaruh uang taruhan bisa Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya masing-masing mendapatkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) kartu lalu dapat mengambil sisa kartu yang ada di tengah dan menjumlahkan sampai 30 (tiga puluh) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut, selanjutnya jika membandingkan dengan pemain yang lain dan untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang jumlah kartunya 30 (tiga puluh) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut dan mendapatkan uang taruhannya, begitu seterusnya.

Bahwa permainan judi kartu remi jenis samgong yang dimainkan para terdakwa bersifat untung-untungan karena setiap pemain tidak dapat menentukan jenis kartu remi apa yang dipegangnya selanjutnya pada saat memainkannya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Bahwa saksi BAGUS TRI LAKSONO dan saksi SUBKHAN HASANI sebagai anggota Kepolisian Sektor BANYAKAN telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Gpr



para terdakwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi yang dilakukan warga selanjutnya melakukan penyelidikan dan memang betul para terdakwa telah bermain judi kartu remi jenis samgong dan mendapatkan barang-barang yang diduga digunakan para terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi, biting/lot dari kabel berwarna merah dan hijau, kaleng plastik kecil dan uang tunai Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I BAYU AJI WIDODO BIN SUTRISNO, terdakwa II AGUNG PRAMONO ALS. AGUNG BIN MUJIONO dan terdakwa III APRIL AWALUDIN BIN MOH. BAHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke - 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BAGUS TRI LAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 01.30 Wib di rumah kosong Dsn Mergosono Rt/Rw 02/02 Ds. Banyakan Kec. Banyakan Kab. Kediri;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan para terdakwa didapatkan peralatan yang digunakan dalam permainan judi tersebut yaitu 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi, biting/ lot dari kabel berwarna merah dan hijau, kaleng plastik kecil dan uang tunai Rp. 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu Rupiah);
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi dengan cara menaruh uang taruhan antara Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya masing-masing mendapatkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) kartu lalu dapat mengambil sisa kartu yang ada di tengah dan menjumlahkan sampai 30 (tiga puluh) atau setidak-tidaknya mendekati jumlah tersebut, selanjutnya jika membandingkan dengan pemain yang lain dan untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang jumlah kartunya 30 (tiga puluh) atau setidak-tidaknya mendekati jumlah tersebut dan mendapatkan uang taruhannya, begitu seterusnya.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin bermain judi kartu remi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut sifatnya tidak pasti atau untunguntungan;
- Bahwa tempat permainan judi yang dilakukan para terdakwa tersebut dalam keadaan terbuka dan sangat dekat dengan rumah penduduk serta mudah di datangi oleh khalayak umum atau masyarakat umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUBKHAN HASANI**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 01.30 Wib di rumah kosong Dsn Mergosono Rt/Rw 02/02 Ds. Banyakan Kec. Banyakan Kab. Kediri;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan para terdakwa didapatkan peralatan yang digunakan dalam permainan judi tersebut yaitu 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi, biting/ lot dari kabel berwarna merah dan hijau, kaleng plastik kecil dan uang tunai Rp. 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu Rupiah);
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi dengan cara menaruh uang taruhan antara Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya masing-masing mendapatkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) kartu lalu dapat mengambil sisa kartu yang ada di tengah dan menjumlahkan sampai 30 (tiga puluh) atau setidak-tidaknya mendekati jumlah tersebut, selanjutnya jika membandingkan dengan pemain yang lain dan untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang jumlah kartunya 30 (tiga puluh) atau setidak-tidaknya mendekati jumlah tersebut dan mendapatkan uang taruhannya, begitu seterusnya.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin bermain judi kartu remi;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut sifatnya tidak pasti atau untunguntungan;
- Bahwa tempat permainan judi yang dilakukan para terdakwa tersebut dalam keadaan terbuka dan sangat dekat dengan rumah penduduk serta mudah di datangi oleh khalayak umum atau masyarakat umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa **I. BAYU AJI WIDODO Bin SUTRISNO** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak kepolisian, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 01.30 Wib di rumah kosong Dsn Mergosono Rt/Rw 02/02 Ds. Banyakan Kec. Banyakan Kab. Kediri;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan para terdakwa didapatkan peralatan yang digunakan dalam permainan judi tersebut yaitu 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi, biting/ lot dari kabel berwarna merah dan hijau, kaleng plastik kecil dan uang tunai Rp. 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu Rupiah);
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi dengan cara menaruh uang taruhan antara Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya masing-masing mendapatkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) kartu lalu dapat mengambil sisa kartu yang ada di tengah dan menjumlahkan sampai 30 (tiga puluh) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut, selanjutnya jika membandingkan dengan pemain yang lain dan untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang jumlah kartunya 30 (tiga puluh) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut dan mendapatkan uang taruhannya, begitu seterusnya.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin bermain judi kartu remi;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut sifatnya tidak pasti atau untung untungan;
- Bahwa tempat permainan judi yang dilakukan para terdakwa tersebut dalam keadaan terbuka dan sangat dekat dengan rumah penduduk serta mudah di datangi oleh khalayak umum atau masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi yang para terdakwa lakukan tersebut tidak ada mempunyai ijin baik itu dari Aparat Desa maupun Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa **II. AGUNG PRAMONO Als AGUNG Bin MUJIONO** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak kepolisian, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 01.30 Wib di rumah kosong Dsn Mergosono Rt/Rw 02/02 Ds. Banyakan Kec. Banyakan Kab. Kediri;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan para terdakwa didapatkan peralatan yang digunakan dalam permainan judi tersebut yaitu 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi, biting/ lot dari kabel berwarna merah dan hijau,



kaleng plastik kecil dan uang tunai Rp. 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu Rupiah);

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi dengan cara menaruh uang taruhan antara Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya masing-masing mendapatkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) kartu lalu dapat mengambil sisa kartu yang ada di tengah dan menjumlahkan sampai 30 (tiga puluh) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut, selanjutnya jika membandingkan dengan pemain yang lain dan untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang jumlah kartunya 30 (tiga puluh) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut dan mendapatkan uang taruhannya, begitu seterusnya.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin bermain judi kartu remi;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut sifatnya tidak pasti atau untung untungan;
- Bahwa tempat permainan judi yang dilakukan para terdakwa tersebut dalam keadaan terbuka dan sangat dekat dengan rumah penduduk serta mudah di datangi oleh khalayak umum atau masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi yang para terdakwa lakukan tersebut tidak ada mempunyai ijin baik itu dari Aparat Desa maupun Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa **III APRIL AWALUDIN Bin MOH. BAHAR** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak kepolisian, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 01.30 Wib di rumah kosong Dsn Mergosono Rt/Rw 02/02 Ds. Banyakan Kec. Banyakan Kab. Kediri;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan para terdakwa didapatkan peralatan yang digunakan dalam permainan judi tersebut yaitu 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi, biting/ lot dari kabel berwarna merah dan hijau, kaleng plastik kecil dan uang tunai Rp. 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu Rupiah);
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi dengan cara menaruh uang taruhan antara Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya masing-masing mendapatkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) kartu lalu dapat mengambil sisa kartu yang ada di tengah dan menjumlahkan sampai 30 (tiga puluh) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut, selanjutnya jika membandingkan dengan pemain yang lain dan untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang jumlah kartunya



30 (tiga puluh) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut dan mendapatkan uang taruhannya, begitu seterusnya.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin bermain judi kartu remi;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut sifatnya tidak pasti atau untung untungan;
- Bahwa tempat permainan judi yang dilakukan para terdakwa tersebut dalam keadaan terbuka dan sangat dekat dengan rumah penduduk serta mudah di datangi oleh khalayak umum atau masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi yang para terdakwa lakukan tersebut tidak ada mempunyai ijin baik itu dari Aparat Desa maupun Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada para terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **I BAYU AJI WIDODO BIN SUTRISNO, terdakwa II AGUNG PRAMONO ALS. AGUNG BIN MUJIONO dan terdakwa III APRIL AWALUDIN BIN MOH. BAHAR** ditangkap dan diamankan pihak kepolisian, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 01.30 Wib di rumah kosong Dsn Mergosono Rt/Rw 02/02 Ds. Banyakan Kec. Banyakan Kab. Kediri;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan para terdakwa didapatkan peralatan yang digunakan dalam permainan judi tersebut yaitu 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi, biting/ lot dari kabel berwarna merah dan hijau, kaleng plastik kecil dan uang tunai Rp. 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu Rupiah);
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi dengan cara menaruh uang taruhan antara Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau Rp. 2.000,-



(dua ribu rupiah) selanjutnya masing-masing mendapatkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) kartu lalu dapat mengambil sisa kartu yang ada di tengah dan menjumlahkan sampai 30 (tiga puluh) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut, selanjutnya jika membandingkan dengan pemain yang lain dan untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang jumlah kartunya 30 (tiga puluh) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut dan mendapatkan uang taruhannya, begitu seterusnya.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin bermain judi kartu remi;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut sifatnya tidak pasti atau untung-untungan;
- Bahwa tempat permainan judi yang dilakukan para terdakwa tersebut dalam keadaan terbuka dan sangat dekat dengan rumah penduduk serta mudah di datangi oleh khalayak umum atau masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi yang para terdakwa lakukan tersebut tidak ada mempunyai ijin baik itu dari Aparat Desa maupun Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur ikut serta bermain judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau dapat ijin dari penguasa yang berwenang, yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yang terkandung dalam Pasal 303 KUHP yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang dilakukan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa I BAYU AJI WIDODO BIN SUTRISNO, terdakwa II AGUNG PRAMONO ALS. AGUNG BIN MUJIONO dan terdakwa III APRIL AWALUDIN BIN MOH. BAHAR adalah seorang pria dewasa serta pada saat melakukan perbuatan pidana, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa para terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 Unsur ikut serta bermain judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau dapat ijin dari penguasa yang berwenang, yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta, terdakwa I BAYU AJI WIDODO BIN SUTRISNO, terdakwa II AGUNG PRAMONO ALS. AGUNG BIN MUJIONO dan terdakwa III APRIL AWALUDIN BIN MOH. BAHAR ditangkap dan diamankan pihak kepolisian, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 01.30 Wib di rumah kosong Dsn Mergosono Rt/Rw 02/02 Ds. Banyakan Kec. Banyakan Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan pengeledahan para terdakwa didapatkan peralatan yang digunakan dalam permainan judi tersebut yaitu 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi, biting/ lot dari kabel berwarna merah dan hijau, kaleng plastik kecil dan uang tunai Rp. 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi dengan cara menaruh uang taruhan antara Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya masing-masing mendapatkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) kartu lalu dapat mengambil sisa kartu yang ada di tengah dan menjumlahkan sampai 30 (tiga puluh) atau setidaknya-tidaknya mendekati jumlah tersebut, selanjutnya jika membandingkan dengan pemain yang lain dan untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang jumlah kartunya 30 (tiga puluh)

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Gpr



atau setidaknya mendekati jumlah tersebut dan mendapatkan uang taruhannya, begitu seterusnya.

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut sifatnya tidak pasti atau untung-untungan;

Menimbang, bahwa tempat permainan judi yang dilakukan para terdakwa tersebut dalam keadaan terbuka dan sangat dekat dengan rumah penduduk serta mudah di datangi oleh khalayak umum atau masyarakat umum;

Menimbang, bahwa permainan judi yang para terdakwa lakukan tersebut tidak ada mempunyai ijin baik itu dari Aparat Desa maupun Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ikut serta bermain judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau dapat ijin dari penguasa yang berwenang, yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi, biting/lot dari kabel berwarna merah dan hijau, kaleng plastik kecil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai sebesar uang tunai Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah), karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **I BAYU AJI WIDODO BIN SUTRISNO, terdakwa II AGUNG PRAMONO ALS. AGUNG BIN MUJIONO dan terdakwa III APRIL AWALUDIN BIN MOH. BAHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **I BAYU AJI WIDODO BIN SUTRISNO, terdakwa II AGUNG PRAMONO ALS. AGUNG BIN MUJIONO dan terdakwa III APRIL AWALUDIN BIN MOH. BAHAR** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi, biting/lot dari kabel berwarna merah dan hijau, kaleng plastik kecil**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - uang tunai Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah).**Dirampas untuk negara.**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri, pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juli 2021**, oleh **M FAHMI HARY NUGROHO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **M RIFA RIZA, SH, M.H.** dan **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JAJOEK TRI SOESILOWATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab Kediri, serta dihadiri oleh **MOCH ISKADAR, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M RIFA RIZA, S.H.,M.H.

M FAHMI HARY NUGROHO, S.H., M.Hum.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JAJOEK TRI SOESILOWATI, S.H.,M.H.